



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim adalah :

- a. Tim Pengarah bertugas mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- b. Tim Teknis bertugas menyusun dan mengkonsolidasikan laporan Organisasi Perangkat Daerah menjadi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- c. Tim Teknis Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. melayani permintaan data Badan Pemeriksa Keuangan dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Evaluasi Gubernur dan Laporan ke Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala BKAD Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 90 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERATURAN BUPATI PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

A. Tim Pengarah

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Jumlah (Rp) tiap bulan
1.	Pembina	Bupati Bantul	700.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	650.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	600.000,-
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	500.000,-
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	475.000,-
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000,-
		2. Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	400.000,-

B. Tim Teknis

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah(Rp) tiap bulan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-

1	2	3	4	5
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Pembukuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Informasi Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,-
		2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		400.000,-
		3. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,-
		4. Kepala Sub Bidang Keberatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,-
		5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,-

1	2	3	4	5
		6. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Piutang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		350.000,-
		7. Staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Dwi Setya 2. Fanda S 3. Asih K 4. Widi Putro P 5. Dias R 6. Fathkul Huda 7. Susi Nuraini 8. Yandhi Bagus 9. Subagyo	350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 300.000,- 300.000,- 250.000,- 175.000,-

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO